



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI,
PARIWISATA DAN OLAHRAGA PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pemungutan retribusi Penyediaan Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga, perlu memberikan pedoman pemungutannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara pemungutan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 171);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan, barang, jasa dan/atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut Retribusi tertentu.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang

menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

10. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tempat olahraga.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan sumber pendapatan daerah; dan
- b. mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. penetapan besaran retribusi terutang;
- d. pembayaran dan penyetoran;
- e. penagihan pajak dan retribusi;
- f. keberatan; dan
- g. penghapusan piutang retribusi oleh Bupati.

BAB IV

PELAYANAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH DINAS

Pasal 5

Dinas memungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terdiri atas:

- a. Stadion Krida Rembang;
- b. Halaman Stadion Krida Rembang;
- c. Gedung Olahraga Besi; dan
- d. Lapangan tenis Pemerintah Daerah.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi melakukan pendaftaran atas pelayanan penggunaan tempat olahraga.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan Surat permohonan izin penggunaan tempat olahraga.
- (3) Format surat permohonan izin penggunaan tempat olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 7

- (1) Bendahara Penerimaan Dinas melakukan pendataan terhadap Subjek Retribusi yang mendaftar.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. verifikasi terhadap Subjek Retribusi; dan
 - b. pemberitahuan hasil verifikasi.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat:
 - a. identitas peminjam;
 - b. tanggal dan hari peminjaman;
 - c. jenis kegiatan/acara peminjaman; dan
 - d. jumlah peserta kegiatan/acara.

BAB VI

PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 8

- (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas menetapkan SKRD.
- (2) Kepala Dinas menetapkan SKRD berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Pemberian izin meminjam tempat olahraga; dan
 - b. Besaran tarif Retribusi.
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Jatuh tempo pembayaran Retribusi paling lambat:

- a. pada saat SKRD ditetapkan untuk:
 1. Stadion Krida Rembang;
 2. Halaman Stadion Krida Rembang; dan
 3. Gedung Olahraga Besi.
- b. 7 (tujuh) hari setelah penetapan untuk Lapangan tenis Pemerintah Daerah.

BAB VII

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi membayar Retribusi terutang berdasarkan SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara Penerimaan Dinas atau disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (3) Subjek Retribusi mendapatkan surat tanda bayar yang dikeluarkan oleh Dinas atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Penyetoran

Pasal 11

- (1) Bendahara Penerimaan Dinas menyetorkan hasil penerimaan pembayaran Retribusi terutang ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam dan diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (2) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Penagihan Retribusi terutang kepada Subjek Retribusi dilakukan dalam hal:
 - a. Subjek Retribusi tidak membayar Retribusi terutang setelah jatuh tempo; dan/atau
 - b. Subjek Retribusi kurang bayar Retribusi.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STRD.

- (3) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Sebelum melakukan penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Dinas menerbitkan surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Subjek Retribusi untuk melunasi Retribusi.
- (2) Surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang.
- (3) Subjek Retribusi wajib melunasi Retribusi terutang beserta dendanya paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan/diterima oleh Subjek Retribusi.
- (4) Apabila Subjek Retribusi tidak membayar Retribusi sesuai yang dimaksud pada ayat (3) maka dilakukan penghentian pelayanan tempat olahraga

BAB IX

KEBERATAN

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Subjek Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI OLEH BUPATI

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Subjek Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika;
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Subjek Retribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Subjek Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Subjek Retribusi.
- (6) Piutang Retribusi yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan oleh Kepala Dinas dengan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kadaluarsa.
- (7) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (8) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006